

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jl. Jaksa Agung Suprpto Pacitan, Kec. Pacitan Kab. Pacitan, Jawa Timur 63512 0357881036

bkd.pacitankab.go.id

Pemerintah Kab. Pacitan / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia

Pengurusan Surat Keputusan Pensiun

No. SK :

Persyaratan

1. SK CPNS
2. SK Terakhir
3. Kartu Pegawai
4. Kartu Taspen
5. Pas Foto

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Perangkat Daerah mengusulkan pensiun PNS di lingkup kerjanya
2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melakukan pemeriksaan berkas usulan Pensiun dari Perangkat daerah
3. Jika sudah lengkap Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia akan melakukan usulan melalui aplikasi SAPK
4. Untuk usulan Pensiun Golongan III/d kebawah dan IV/a – IV/b diusulkan melalui Aplikasi SAPK dengan aplikasi AREK ke BKN, sedangkan IV/d keatas diusulkan dengan Aplikasi Docu Digital ke Sekretariat Negara
5. Untuk BUP + Janda / Duda kita usulkan ke BKN Surabaya dan atau Pusat
6. Untuk Pensiun Dipercepat diproses dengan SK Bupati.
7. Badan Kepegawaian Negara dan Sekretariat Negara mengeluarka Persetujuan Teknis Usul Pensiun
8. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mencetak SK Pensiun
9. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyerahkan secara langsung kepada PNS yang bersangkutan.

Waktu Penyelesaian

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jl. Jaksa Agung Suprpto Pacitan, Kec. Pacitan Kab. Pacitan, Jawa Timur 63512 0357881036

bkd.pacitankab.go.id

Pemerintah Kab. Pacitan / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

0

Pensiunan BUP selama \pm 1 bulan,

Pelayanan pensiun lainnya selama \pm 2 bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penyelesaian SK pensiun yang mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) dan KP Pengabdian PNS; Penyelesaian SK pensiun janda/duda PNS; Penyelesaian SK pensiun atas permintaan sendiri PNS; penyelesaian SK bebas tugas PNS (Masa Persiapan Pensiun); Penyelesaian SK Pemberhentian CPNS/PNS Kabupaten Pacitan; Penyelesaian SK Pensiun Anumerta; Penyelesaian SK pemberhentian APS PNS tanpa hak pensiun

Pengaduan Layanan

Email : bkd@pacitankab.go.id

Via Nomor Telepon melalui 0357 – 881036 (Jam Kerja).